

Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden: Inkonstitusional Atau Tidak?

Tundjung Herning Sitabuana¹, Patricia Kimberly Elias²

^{1,2} Universitas Tarumanagara

Email: tundjung@fh.untar.ac.id¹, patricia.205210052@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berisikan mengenai kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi mengatur antara lain pemisahan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga negara, pembatasan masa tugas eksekutif, masa tugas presiden dan wakilnya, serta perlindungan akan hak asasi manusia. Akhir ini, muncul sebuah wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode di Indonesia. Terdapat berbagai macam kritik terhadap permasalahan terkait ini. Beberapa mengutarakan pendapatnya bahwa setiap periode dibuat dengan jangka waktu lebih panjang, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa sebaiknya untuk menunda pemilihan umum dengan alasan Indonesia sedang dalam masa pemulihan Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini, tanggapan masyarakat terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden, terdapat 64,4 persen suara masyarakat yang tidak menyetujui terkait wacana tersebut. Alasan yang mendasar atas ketidaksetujuan ini adalah, karena perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode merupakan tindakan inkonstitusional.

Kata Kunci: Konstitusi; Masa Jabatan; Otoriter; Pemerintahan; Presiden.

Abstract

Nearly every single country in the world has a constitution, whether it would be written or non-written. The Constitution is the entire constitutional system of a country of which it contains numerous collections of rules that shaped and regulated the government of a certain country. Constitutions regulate the separation of the division of authority of each state institution, the length of service of the president and his deputy, as well as the protection of human rights. As of late, there has been a discourse in regards to extending the presidential term of office to 3 terms in Indonesia. Responses to this discourse varied. Some argued that each period is to be made with a longer period of time, whereas the others argued to postpone the general election on the grounds that Indonesia is still recovering from Covid-19. This research was conducted using normative methods to employ both primary and secondary legal materials. Results of this study shows that, in regards to the public's response towards the discourse in extending the presidential term of office, about 64,4 percent of the population did not agree. The reasoning behind this disagreement is that the extension of the president's term of office for 3 terms is an unconstitutional act.

Keywords: Constitution; Length of service; Authoritarian; Government; President.

PENDAHULUAN

Hampir semua negara di dunia memiliki sebuah konsensus nasional, yang dapat berbentuk secara tertulis dan terkadang tidak tertulis yang mencakupi pengaturan pembentukan, pembagian wewenang dan pengoperasian lembaga negara yang juga meliputi

perlindungan hak asasi manusia yang dikenal sebagai konstitusi (Barus, 2017). Menurut E. C. S. Wade, konstitusi adalah sebuah dokumen yang mendefinisikan kerangka kerja dan fungsi utama badan pengatur negara dan menjelaskan prinsip-prinsip yang memandu kegiatan badan-badan tersebut atau sebuah naskah kerangka tugas serta fungsi prinsip organ-organ pemerintahan suatu negara dan menyatakan prinsip-prinsip yang mengatur organ-organ tersebut. Pada Republik Indonesia ini, yang dimaksud oleh konstitusi adalah konsensus nasional yang tidak lain dari, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan amandemen ke-4 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sebagai Undang-Undang dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam UUD 1945, lembaga presiden menduduki posisi signifikan, karena Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Pratiwi, Salama, & Ulfah, 2021). UUD 1945 tersebut hanya menetapkan bahwa jabatan dari Presiden dan Wakil Presiden berlangsung selama lima tahun per periode yang kemudian dapat dipilih ulang sebanyak satu kali (Wiki, 2002).

Pemilihan kembali seseorang sebagai Presiden dan Wakil Presiden tidak dibatasi. Hal ini mengakibatkan kesewenang-wenangan dari penguasa umum dan penyimpangan dari UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara. Soekarno, yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama pada 18 Agustus 1945, terus menjabat sebagai Presiden hingga 12 Maret 1967, mendekati 22 tahun. Dalam masa jabatannya, Soekarno hanya pernah berganti masa jabatan sebanyak dua kali, sebagaimana jika menuruti UUD 1945 yang berlaku pada masanya, Soekarno setidaknya harus berganti masa jabatan dan dipilih kembali sebanyak empat kali. Penyimpangan tersebut terjadi karena dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia yang mengangkat Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, menjabat sebagai Presiden pada tanggal 27 Maret 1968 hingga tanggal 21 Mei 1998, yakni selama 31 tahun. Pada masa kepresidenan kedua ini, Soeharto mematuhi Pasal 7 UUD 1945 dengan mengganti jabatan setiap lima tahun. Namun, Soeharto memanfaatkan kelemahan dalam UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya (Pahlawan, Salama, & Ulfah, 2020). Sebagaimana ia selalu merupakan calon presiden tunggal; satu-satunya calon.

Untuk menghentikan sistem kepemimpinan yang otoriter, telah dilakukan pembatasan kekuasaan dengan amandemen pertama UUD 1945, yang setelah perjuangan, disahkan pada 19 Oktober 1999. Dilanjuti dengan amandemen kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, dan amandemen yang merupakan amandemen terakhir pada saat ini, amandemen keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Dalam amandemen UUD 1945 ini, menggunakan sistem trias politica dari Montesquieu, yakni pemisahan kekuasaan dengan membagi kekuasaan yang ada menjadi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Isu terkait jabatan presiden tiga periode pertama muncul pada saat Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal sebagai SBY, menjabat pada periode keduanya, yaitu pada periode 2009-2014. Pada saat itu, isu tersebut berhenti tanpa ditindaklanjuti. Isu tersebut kembali muncul saat pada masyarakat saat Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo menjabat pada periode keduanya, yaitu periode 2019-2024. Terdapat beberapa macam ide pada masyarakat mengenai jabatan presiden ini. Ada yang berpendapat presiden dan wakil presiden agar dapat menjabat selama 3 periode, ada yang berpendapat bahwa setiap periodenya dibuat dengan jangka waktu yang lebih panjang, sedangkan ada yang berpendapat untuk menunda pemilihan umum dengan masa pemulihan Covid-19 sebagai alasan mendasarnya. Sehingga terdapat beberapa oknum dalam negara Indonesia yang ingin mendorong amandemen kelima dari UUD 1945. Namun apakah dengan dilakukannya amandemen kelima akan bertentangan dengan asas konstitusionalisme yang telah dibangun pada masa reformasi dan asas-asas yang berlaku?

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini merupakan jenis metodologi penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari bahan hukum pada topik yang diidentifikasi dilaksanakan menggunakan penelusuran dokumen atau studi kepustakaan. Pendataan ini merupakan pendataan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sambil mengumpulkan data, penulis juga melakukan penelitian di beberapa perpustakaan dan penelitian di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana Perubahan Masa Jabatan Kepresidenan dan Konstitusionalisme

Konstitusionalitas ditetapkan sebagai dasar pembuatan konstitusi. Jika dibandingkan dengan membangun rumah, konstitusionalisme dijadikan pondasi yang di atasnya adalah konstitusi (al Arif, 2017). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa konstitusi dan konstitusionalisme adalah suatu hal yang tidak terpisahkan. Konstitusionalisme. Andrew Heywood membagi konsep konstitusionalisme menjadi wilayah yang sempit dan wilayah yang luas. Dalam pengertian yang lebih sempit, konstitusionalitas hanya diartikan sebatas penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi. Yakni, suatu negara mengikuti konstitusionalisme ketika memiliki institusi negara dan proses politik negara yang secara efektif dibentuk dan dibatasi oleh konstitusi. Pada saat yang sama, konstitusionalisme dalam arti luas adalah seperangkat nilai dan indikasi dari aspirasi politik masyarakat serta refleksi dari keinginan untuk melindungi kebebasan melalui sistem yang mengontrol kekuasaan pemerintah.

C.J. Friedrich menjelaskan bahwa “konstitusionalitas adalah sistem kelembagaan yang efektif, pembatasan hukum atas tindakan pemerintah”, dengan kata lain, konstitusionalisme adalah sistem kelembagaan yang efektif dan teratur yang membatasi tindakan pemerintah. Inti dari konsep konstitusionalisme adalah pembatasan kewenangan atau kekuasaan (Indonesia, 2023). M.P. Jain mengatakan bahwa negara dapat memiliki konstitusi tetapi tidak mempraktikkan konsep konstitusionalisme. Contohnya adalah negara yang diperintah oleh seorang diktator. Karena pembatasan kekuasaan merupakan esensi dari konstitusionalisme yang biasanya dilaksanakan melalui sistem check and balances.

Konstitusionalisme dapat diartikan sebagai paham negara yang melindungi terhadap hak asasi manusia dan cara melindungi hak tersebut melalui pembentukan pemerintahan (MD, 2017). Konstitusionalisme sering diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak asasi manusia. Fungsi konstitusi juga meliputi pembatasan atau pemberian pedoman tentang sejauh mana kekuasaan presiden didelegasikan dalam pelaksanaan kedaulatan negara. Konsep konstitusionalisme menyebutnya dengan konsep “konstitusionalitas”. Maka merupakan pelanggaran serius ketika masa jabatan presiden diperpanjang tanpa mengubah konstitusi. Kalaupun konstitusi diamandemen, konstitusionalitas kehilangan landasannya jika konstitusi yang mengatur perpanjangan masa jabatan presiden melanggar prinsip pembatasan kekuasaan atau konstitusionalitas itu sendiri.

Jimly Assidique mengutip perkataan Lord Acton, “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan yang sewenang-wenang, dan dengan kekuasaan absolut kesewenang-wenangan juga absolut. Kutipan dari Lord Acton ini benar-benar mencerminkan realitas kekuasaan dan itulah mengapa pernyataan ini begitu terkenal. Memang sering kali kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang biasanya menjadi pemegang kekuasaan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar kemungkinan kesewenang-wenangan pihak penguasa. Itulah mengapa sangat penting untuk membatasi otoritas.

Negara biasanya memiliki konsensus nasional yang disebut konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara-negara seperti Inggris yang tidak memiliki sebuah naskah konstitusi pun tetap memiliki peraturan yang menjadi konstitusi (Nur Qalbi S, Fitrah Marinda, Khusnul Syariah, 2020). Konstitusi berlaku sebagai hukum dasar, atau hukum dengan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Konstitusi merupakan sebuah wadah yang berisikan

kesepakatan tentang dan untuk kehidupan bersama suatu komunitas masyarakat. Cheryl Saunders, seorang Guru Besar Hukum Tata Negara pada Universitas Melbourne mengatakan bahwa konstitusi lebih dari sekedar kontrak sosial. Ia adalah ekspresi dari kehendak umum suatu rakyat. Ia adalah cerminan dari sejarah, ketakutan, keprihatinan, aspirasi dan jiwa bangsanya (Rani, 2012). The New Oxford American Dictionary menjelaskan konstitusi sebagai seperangkat prinsip dasar atau presiden yang ditetapkan untuk penyelenggaraan negara atau organisasi lain (Melaty gra, 2016), yang berfungsi sebagai pedoman dan dokumen referensi tingkat tertinggi dalam kegiatan organisasi, baik dalam hal kenegaraan, organisasi atau organisasi lainnya. Menurut Donald L. Horowitz, setiap konstitusi memiliki dua ciri-ciri, mekanik (mechanical) dan aspirasi ideologi (ideological-aspiration). Ciri-ciri mekanik mengatur tugas dan wewenang organ-organ atau alat-alat kelengkapan negara, dan ciri-ciri aspirasi ideologi memuat tujuan-tujuan yang ingin dicapai bersama oleh sebuah masyarakat (BUBU, 2012).

Batasan masa jabatan presiden telah ditetapkan di banyak negara di seluruh dunia. George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat membuat kebijakan tidak tertulis untuk menolak masa jabatan ketiga pada tahun 1796. Namun, Franklin D. Roosevelt memanfaatkan celah hukum mengenai masa jabatan Presiden Amerika Serikat dan memenangkan pemilihan presiden tiga kali, yakni dari 1932 sampai 1944 (McKie, 2019). Kemudian, untuk menghindari hal yang sama terjadi di bawah Presiden Franklin D. Roosevelt, batas masa jabatan presiden ke-2 di Amerika Serikat ditetapkan dalam Amandemen ke-22 Konstitusi AS pada tahun 1951. Selain itu, banyak negara lain seperti Amerika Latin telah berhasil menerapkan batas masa jabatan. Selama munculnya diktator di Argentina pada tahun 1853, Meksiko pada tahun 1917 juga menetapkan batasan masa jabatan untuk presiden. Indonesia juga menerapkan pembatasan masa jabatan presiden dalam Amandemen Pertama UUD 1945. Pembatasan masa jabatan presiden merupakan salah satu langkah untuk menjaga konstitusionalisme, pembentukan demokrasi dalam masyarakat dan juga kewajiban konstitusional dalam peraturan. batasan masa jabatan presiden (Pratiwi et al., 2021).

Pengertian dari inkonstitusional adalah sebuah hal yang keluar dari apa yang diterangkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan kata lain bertentangan dengan konstitusi, atau dalam halnya negara Indonesia, bertentangan dengan UUD 1945. Maka dari itu, hemat penulis selama belum dilakukan amandemen terhadap ketentuan UUD 1945 yang mengatur mengenai pembatasan periode kepresidenan dan pelantikan kembali presiden, dapat dikatakan bahwa masa kepresidenan 3 periode adalah inkonstitusional, sebuah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi sekaligus merupakan hukum yang dicitakan (*ius constitutum*) jika memang hal tersebut merupakan kehendak masyarakat luas. Tepatnya pada Pasal 7 ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan juga tidak menutup kebebasan berekspresi seperti yang termaktub pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang isinya adalah, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Jika negara menganut kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusionalnya adalah rakyat, sedangkan jikalau negara tersebut menganut pemahaman kedaulatan raja, maka ialah yang menjadi sumber legitimasi konstitusi (al Arif, 2017). Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat (Simamora, 2014). Dari pengertian tersebut, keberlakuan konstitusi Indonesia berasal dari kehendak rakyat. Jika mayoritas masyarakat Indonesia menghendaki amandemen (perubahan) terhadap jangka waktu atau berapa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Bab XVI UUD 1945 yang mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, maka amandemen tersebut sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Sehingga jikalau dilakukan amandemen perpanjangan masa jabatan presiden, atau penambahan dapat dipilih kembalinya seseorang sebagai presiden atau wakil presiden, hal tersebut akan menjadi 'konstitusional'.

Wacana Perubahan Masa Jabatan Kepresidenan dan Kedaulatan Rakyat

Dari dasarnya, manusia diciptakan dengan memiliki sebuah kedudukan hak yang dapat mengampu akan martabat sebagai layaknya seorang manusia. Hak tersebut kemudian dikenal sebagai Hak Asasi Manusia. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang (UU) Pasal

1 Nomor 1, dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara (MONINTJA, 2015). Maka dari situ, terbentuklah struktur sosial dan dibutuhkannya kekuasaan yang digunakan untuk menjalankan struktur sosial tersebut (Mustika, 2023).

Begitu juga yang tertulis dalam undang-undang di ayat selanjutnya yakni ayat (2), bahwa Indonesia telah lama mengangkat teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan mempunyai makna “kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan lainnya”. Secara singkat, kedaulatan merupakan kekuasaan untuk terbentuknya hukum serta kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya, dan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara (Strong, 1960). Sehingga, teori kedaulatan rakyat berarti kedaulatan negara dipegang oleh rakyat, dan rakyat lah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara (Asshiddiqie, 1993). Pada dasarnya pengertian kekuasaan tertinggi dalam kedaulatan mempunyai arti yang abstrak, tunggal, total dan tidak terbagi dan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi (Gaffar & Budiarti, 2012).

Kedaulatan rakyat memiliki makna yakni hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menggambarkan sistem kekuasaan yang berlaku di negara, yang mengharuskan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat (Wiki, 2002). Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan rakyat adalah suatu cara pemecahan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum, yang bertujuan tidak hanya pada semacam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan kehakiman, tetapi juga pada pembentukan kekuasaan (Kristian, 2018). Terkait dengan topik di atas, di sini kita tahu bahwa rakyat juga berkeinginan untuk memilih suatu pembentukan aturan.

Demokrasi, dalam artian secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani, yakni “Demos (rakyat)” dan “Kratos (pemerintahan)”, yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Demokrasi merupakan bentuk/sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan cara memilih anggota-anggota dalam pemerintahan. Sebagaimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan yang memberdayakan rakyat untuk menggunakan hak penentuan nasib sendiri, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Singkatnya, pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat.

Melvin J. Urofsky mengatakan dalam artikelnya “Prinsip Dasar Demokrasi” bahwa sistem demokrasi adalah: Sistem yang sangat rumit, bahkan mungkin bentuk manajemen yang paling rumit atau sulit. Demokrasi tidak dirancang untuk efisiensi tetapi untuk akuntabilitas, pemerintahan yang demokratis mungkin tidak dapat bertindak secepat pemerintahan diktator tetapi jika itu terjadi dapat diatur bahwa ada publisitas untuk langkah tersebut. Demokrasi bukanlah produk akhir, melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang (Anggono et al., 2021).

Kekuasaan negara harus mengikuti kepada kehendak rakyat terbanyak, karena rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Rakyat berhak dalam memilih anggota-anggota pemerintahan dan anggota-anggota yang dipilih akan dipercayakan supaya dapat menjalankan dan membawa kepentingan-kepentingan rakyat dengan baik. Rakyat pun yang membatasi kekuasaan pemerintahan, entah mereka dapat menambah atau mencabut jumlah anggota. Jika demikian, terkait penambahan, penundaan dan pengurangan masa jabatan presiden hanya bisa dilakukan jika rakyat berkeinginan. Jika mayoritas rakyat tidak menyetujui akan penambahan masa jabatan presiden, pemilihan umum akan diadakan selayaknya telah diadakan dahulu.

Isu terkait perubahan masa jabatan presiden, terlebih mengenai penundaan pemilu tahun 2022 selama satu sampai dua tahun, disinggung pertama kalinya oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa untuk saat ini, rakyat Indonesia masih membutuhkan Jokowi. Isu ini pun didukung oleh beberapa ketua umum sebuah partai politik pendukung pemerintah. Partai tersebut mengatakan bahwa penundaan pemilu perlu diberi pertimbangan demi momentum perbaikan perekonomian Indonesia semasa waktu pandemi Covid-19. Bukan hanya itu, tetapi banyak dari rakyat yang menyetujui peninjauan ulang ini, dengan alasan bahwa sampai sejauh ini,

masih belum ada seseorang yang dapat menanggulangi bencana saat pandemi Covid-19 melanda.

Dampak Jika Wacana Masa Jabatan Kepresidenan Direalisasikan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7 yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya lima tahun dalam satu periode, jika diperpanjang masa jabatan dan wakil presiden akan merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun. Pasca Perubahan Keempat UUD 1945, pemilihan langsung menyusul reformasi Presiden dan Wakil Presiden muncul di Indonesia untuk menuntut mundurnya mantan Presiden Soeharto, salah satu tuntutan adalah batasan kekuasaan presiden terkesan mutlak dan sewenang-wenang. Hasil survei Populi Center menunjukkan sebanyak 64,4 persen responden dari seluruh Indonesia yang tidak setuju tentang wacana perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. Wacana masa jabatan jelas menimbulkan diskursus dalam masyarakat, timbulnya kekhawatiran masyarakat akan ada kediktatoran.

Dari perspektif ekonomi-politik, pengusul penundaan pemilu bertanggung jika pelaksanaan pemilihan umum bisa mengganggu stabilitas negara. Namun jika terjadi penundaan pemilu, maka terjadi perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden artinya itu adalah inkonstitusional, ditambah dengan masa jabatan MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga menambah, Konstitusi di Indonesia akan melemah seiringnya waktu. Ketika penundaan pemilu tertunda, pendidikan politik akan memburuk dan mengancam demokrasi serta ekonomi.

Pemerintahan akan semakin otoriter sehingga membuat masyarakat resah dan terkekang jika dibiarkan akan terulangnya kejadian yang tidak mengenakan untuk diingat yaitu kejadian 1998 yang menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Indonesia. kepemimpinan otoriter yang di mana gaya pimpinan yang berfokus pada semua keputusan dan kebijakan diri sang penguasa atau yang memiliki hak untuk memimpin secara penuh, terbalik dengan teori kedaulatan rakyat yang memegang kekuasaan tinggi di negara Indonesia saat ini. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh sang pemimpin, sedangkan para bawahan hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh sang pemimpin. membuat jarak antara pemerintahan dan rakyat semakin melebar karena keterbatasan pendapat yang tidak bisa menyuarakan aspirasi mereka.

Otoritas mengacu pada hubungan antara orang-orang di mana satu orang menganggap orang lain lebih tinggi atau lebih rendah dari mereka. Dalam banyak kajian, otoriter merupakan kata yang lebih sering digunakan dalam dunia politik yang berarti pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang atau sekelompok kecil yang menuntut kepatuhan mutlak dari mayoritas atau dari masyarakat secara keseluruhan. Namun kata otoriter dalam pengertian politik sering disamakan dengan kata totaliter, otoriter, pemerintahan diktator atau secara praktis diasosiasikan dengan naziisme dan fasisme. Karena hakikat otoritarianisme adalah kontrol mutlak terhadap seluruh anggota masyarakat dan mengingkari adanya proses dialogis, kata ini sering dikontraskan dengan demokrasi.

Perdebatan perpanjangan masa jabatan presiden memang mudah untuk memperkuat partai politik Indonesia, terutama bagi partai-partai yang bisa diraih sebagai partai berkuasa, namun perdebatan perpanjangan masa jabatan presiden harus disetujui rakyat, bukan inkonstitusional. Ada banyak kekhawatiran tentang perdebatan ini yang dikhawatirkan akan menjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dan akan ada kepentingan dalam aksi politik yang hanya menguntungkan mereka yang diuntungkan darinya. Oleh karena itu, pembahasan tentang batas waktu tiga tahun harus dievaluasi dan diperhatikan dengan sangat amat teliti terlebih dahulu, agar tidak terjadi hal buruk pada sistem pemerintahan Indonesia.

Setiap keputusan yang dibuat pemerintah adalah berdasarkan pada golongan terbanyak. Perlu diketahui kedaulatan rakyat ada karena untuk menyeimbangi atau menyaingi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Keputusan mayoritas dalam kedaulatan rakyat tidak selalu benar karena akan mendahulukan rakyat mayoritas daripada rakyat minoritas. Permusyawaratan dan perwakilan yang tertulis di dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

tercermin dari terpilihnya para wakil masyarakat yang bertugas untuk mewakili rakyat dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dalam menjalankan lembaga-lembaga negara.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa amandemen Undang Undang Dasar mengenai penambahan dapat dipilih kembalinya seorang Presiden dan Wakil Presiden, penundaan pemilihan umum, dan perpanjangan masa jabatan presiden ada ditangan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyinya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menjadi landasan dasar demokrasi, di mana ia menyatakan bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, setiap keputusan yang dibuat pemerintah adalah berdasarkan pada golongan terbanyak kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Banyak dari rakyat yang tidak setuju akan diperpanjangnya masa jabatan presiden, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terbentuknya penguasa yang diktator dan menjaga citra semangat masa reformasi.

Saran

Penulis memberikan saranan agar wacana perpanjangan masa jabatan dapat segera diluruskan sesuai dengan konstitusi dan untuk ditetapkan agar tidak akan timbul wacana serupa di masa yang akan datang, kecuali kehendak masyarakat luas. Konstitusi haruslah benar-benar dijadikan sebagai sokoguru atau dasar bagi pelaksanaan negara hukum yang demokratis dan sekaligus sebagai penjamin daripada demokrasi itu sendiri. Sehingga menjadi sangat penting untuk menjaga, melindungi, bahkan memperkuat esensi daripada konstitusi dan demokrasi itu sendiri agar tidak melenceng dari nilai-nilainya yang mendasar dan prinsipil, sehingga penyelenggaraan negara menjadi tertuju pada cita-cita dan tujuan berdirinya negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia". 13/8/2015, diakses pada tanggal 21/03/2023.
- Juang Intan Pratiwi, Neneng Salamam dan Siti Ulfah. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia." dalam *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 3, 1 (2021), hlm. 18.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebelum amandemen, Pasal 7.
- Pratiwi. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia", hlm. 19.
- M. Yasin Al-Arif. "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," dalam *Pandecta*. 12, 2 (2017), hlm. 174.
- Susu Dwi Hardjadi. "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia". <https://pusdik.mkri.id>, hlm. 10.
- Moh. Mahmud MD. "Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia". <https://pusdik.mkri.id>, hlm. 2.
- Jumadi. "Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia". dalam *Jurnal Jurisprudentie*, 3, 3, (2016), hlm. 111.
- Hardjadi. "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia". hlm. 4.
- "Konstitusi". *The New Oxford American Dictionary*, 2nd edition, Oxford University Press, 2005.
- Hardjadi. "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia". hlm. 5.
- Kristen McKie. "Presidential Term Limit Contravention: Abolish, Extend, Fail, or Respect", dalam *Journal Comparative Political Studies*, 52, 10 (2019), hlm. 1502.
- Pratiwi. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia", hlm. 18.
- M. Yasin Al-Arif. "Aktualisasi Paham Konstitusionalisme". hlm. 112.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, amandemen ke-4, Pasal 1 ayat (2).

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).
- Jimly Asshidiqie. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". diakses pada tanggal 21/03/2023.
- C.F. Strong. "Modern Political Constitution: An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form", hlm. 6.
- Jimly Asshidiqie. "Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia". hlm. 11.
- Saldi Isra. "Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945". hlm. 11.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke-4, Pasal 7.
- Melvin J. Urofsky. "Teori Dan Hukum Konstitusi". hlm. 110.
- M Julnis Firmansyah. "Bahaya Masa Jabatan Presiden Diperpanjang," diakses pada tanggal 23/03/2022.
- Ismazen Emshaliha, "Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan Dengan UUD Tahun 1945," dalam Jurnal Hukum, 3, 1, (2022), hlm. 6.
- Suyitno Arman. "Pemilihan Umum tetap dilaksanakan atau ditunda" ., 14/3/2022, diakses pada tanggal 23/03/2023.
- Rusdianto Sudirman. "State of Emergency," www.ianpare.ac.id, 8/3/2022, diakses pada tanggal 23/03/2023.
- Patricia Dhiana Paramita. "Gaya Kepemimpinan (Style of Leadership)," dalam Jurnal Hukum, 9, 21, (2011), hlm. 2.
- Pratiwi. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia". hlm. 9.
- Annisa Fianni Sisma, "Memahami Makna Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia," 3/11/2022, diakses pada tanggal 23/03/2023.